

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang dengan adanya waralaba atau franchisee dibidang kuliner, semakin banyak pelaku usaha dengan kemampuannya terhadap teknologi dan pengetahuan atau penemuan yang spesifik, dan inovatif, pengusaha dapat menawarkan kelebihan kemampuan yang dimiliki perusahaanya kepada pihak lain untuk menjalankan usahanya. Dan beragam cara agar usahanya cepat laku ke pasar masyarakat dalam menjalankan usaha kuliner kita sebagai pemilik usaha mengusahakan memberikan layanan terbaik untuk para konsumen agar dapat memberikan *feedback* yang baik ke pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Dalam mengembangkan usaha sebaiknya kita tidak lupa untuk memasarkan ke kantor atau ke perusahaan swasta dengan harga khusus yang kita berikan kepada mereka dengan begitu mereka ingin mencoba dan merasakan masakan yang telah kita berikan, berbagai cara dilakukan untuk memajukan usaha agar tidak kalah bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Dengan begitu kita memiliki manajemen pemasaran dengan baik dan benar. Peraturan yang digunakan adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang perjanjian yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPER).

Waralaba di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Dan Perdagangan no.71 tahun 2019 . Di dalam PP No.42 Tahun 2007 menjelaskan bahwa kontrak harus dibuat secara jelas dan terperinci. Kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian waralaba adalah berdiri sendiri Dan bila kita amati saat ini di Indonesia sudah banyak bisnis waralaba (franchise) di dalam bidang makanan yang sangat kreatif.

*Franchise Andalan Ayam Bebek Rempah* merupakan suatu perjanjian waralaba penjualan produk makanan ayam dan bebek merek *ANDALAN*.

Akibat dari adanya perjanjian dalam Waralaba maka penerima dan pemberi Waralaba dan saling mengikat dengan adanya hak dan kewajiban setiap pihak. “Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 dalam Bab 1 Pasal 1, Waralaba ialah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha dalam rangka memasarkan barang dan / atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan /atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”. Jadi dalam hal ini bahwa waralaba melibatkan adanya “pemberi waralaba (*franchisor*) yaitu badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual dalam ciri khas usaha yang dimilikinya. Sedangkan penerima waralaba (*franchisee*) merupakan badan usaha atau perseorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual , atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba”<sup>1</sup>. Waralaba melibatkan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual, adapun hak atas kekayaan intelektual ialah merek, nama dagang, logo, desain, hak cipta, rahasia dagang, dan paten. Dan yang dimaksud dengan penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya.

Dan menurut pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu<sup>2</sup> :

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang berada dibawah pengampuan.

---

<sup>1</sup> M. Yusuf, *Kekuatan Hukum Perjanjian Waralaba dan Kedudukan Penerima dan Pembeli Waralaba*, Palembang, 2019.

<sup>2</sup> KUHPperdata 1330

Syarat objektif yaitu syarat yang apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi, sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal dengan sendirinya. Adapun syarat tertentu dalam suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal tertentu, jelas, dan dibenarkan oleh hukum. Klausula yang halal harus dibuat dengan tujuan dan maksud sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, tidak boleh membuat kontrak yang bertentangan dengan hukum. Adapun isi dari perjanjian tidak diperbolehkan bertentangan dengan hukum dan norma yang sedang berlaku.

Maka dalam permasalahan yang timbul dengan berkembang pesatnya waralaba di Kota Semarang tersebut, yang semestinya terdapat perlindungan perjanjian waralaba pada setiap pihak. Permasalahan tersebut membuat hal yang menarik untuk penulis melakukan penelitian. Penelitian yang akan penulis lakukan yaitu bagaimana mendapatkan perlindungan perjanjian waralaba pada pihak franchisor terhadap pemutusan perjanjian secara sepihak oleh pihak franchise.

Dalam pelaksanaan perlindungan waralaba di Kota Semarang adapun permasalahan yang sering terjadi ialah pemutusan perjanjian secara sepihak (franchisee) sebelum berakhirnya kontrak, permasalahan ini sering terjadi karena pihak franchisee tidak memahami betul apakah isi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati. Adapun permasalahan yang timbul pula mengenai kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian waralaba yang telah diatur dalam peraturan pemerintah no.42 tahun 2007 dan telah diperbarui dengan peraturan Menteri dan perdagangan no.71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba, dengan adanya perjanjian waralaba ini merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan yang dapat merugikan pihak lain. Sehingga perjanjian waralaba dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menegakan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam system waralaba. Apabila salah

satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak lain dapat menuntut para pihak lainnya dalam perjanjian waralaba.

Adapun permasalahan selama masa perjanjian waralaba diantaranya adalah franchisee melakukan pelanggaran- pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh franchisee maka sebagai franchisor berhak mengambil tindakan penyelesaian berupa peringatan, namun apabila franchisee mengabaikan peringatan tersebut maka franchisor akan menindak lanjuti permasalahan ini keranah hukum.


Permasalahan tersebut membuat hal yang menarik untuk penulis melakukan penyusunan penulisan. Penyusun penulisan hukum dengan judul “Akibat Hukum Dan Permasalahan Yang Timbul Dari Pemutusan Perjanjiaan Franchise Secara Sepihak Oleh Franchisee Sebelum Berakhir Kontrak”.


## 1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka peneliti dapat membatasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian waralaba?
2. Bagaimana Akibat Hukum pemutusan perjanjian franchise secara sepihak oleh franchisee sebelum berakhirnya kontrak?
3. Bagaimana Permasalahan yang timbul dan solusi dari akibat hukum pemutusan perjanjian secara sepihak oleh franchisee?

## 1.3 Kerangka Pemikiran





Kerangka pemikiran ini, menggambarkan secara singkat mengenai isi skripsi ini. Dengan membahas perlindungan pemutusan perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya kontrak, dimana telah diatur dalam Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 dan Peraturan Menteri perdagangan RI nomor 71 tahun 2019. Setiap pihak yang terkait dalam perjanjian waralaba telah setuju dan memahami namun apabila terdapat pihak yang melakukan

wanprestasi seperti pemutusan perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya kontrak maka dapat merugikan pihak lain. Dan menyelesaikan perkara dengan cara mediasi/ mufakat atau apabila terdapat salah satu pihak tidak terima maka dapat penyelesaian terhadap pengadilan.

#### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **a. Tujuan penelitian**

Dengan adanya rumusan masalah yang telah dibentuk diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu sebagai:

1. Untuk mengetahui mengenai kedudukan pihak pihak dalam perjanjian franchisee
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pihak yang melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak dan sebelum berakhirnya masa kontrak yang telah dijanjikan.
3. Untuk mengetahui Permasalahan yang timbul dan solusi dari akibat hukum pemutusan perjanjian secara sepihak oleh franchisee.

##### **b. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penelitian yang disebut diatas, terdapat juga manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagaipemikir dalam bentuk pemahaman bagi yang akan membuat skripsi lanjutan tentang kedudukan pihak dalam perjanjian Franchise.
  - b. Penulisan hukum ini diharapkan juga mampu menjadi nilai tambah pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum terhadap pemutusan perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya kontrak.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi Penulis : dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perjanjian waralaba

- b. Bagi Pembaca: guna menambah ilmu pengetahuan mengenai adanya perjanjian waralaba yang diatur dalam peraturan pemerintah no 42 tahun 2007 mengenai perjanjian waralaba.
- c. Bagi franchisor (pemberi Waralaba): dalam subjek penelitian ini diharapkan memahami hak hak yang perlu dilakukan dalam menjalankan suatu perjanjian waralaba terhadap pihak franchisee (penerima Waralaba)
- d. Bagi Franchisee (penerima Waralaba) : dalam subjek penelitian ini diharapkan memahami betul suatu hak dan kewajiban dalam perjanjian waralaba yang telah dibentuk diawal perjanjian, sehingga tidak ada suatu tindakan yang merugikan pihak lain.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Pada bagian ini penulis akan membuat sistematika persoalan yang akan dibahas menjadi beberapa bab agar lebih mudah dipahami dan sistematis, sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran , tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi

1. Tinjauan Umum yang menjelaskan dari Pengertian Perjanjian, Pengertian Waralaba , asas penting dalam perjanjian, jenis jenis waralaba dan kekurangan kelebihan berwaralaba, berakhirnya perjanjian waralaba antara franchise dan franchisor, karakteristik waralaba, wanprestasi, akibat perjanjian,berakhirnya perjanjian
2. Tinjauan Khusus yang terdiri dari syarat sahnya perjanjian, waralaba diIndonesia diatur melalui, hak dan kewajiban Waralaba, penyelesaian permasalahan.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi: tipe penelitian, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini akan disajikan hasil dari penelitian dan analisis data yang membahas mengenai pemutusan perjanjian waralaba secara sepihak sebelum berakhirnya kontrak.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhiran atau penutup dari pembahasan skripsi ini yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian di bab ini sebelumnya, memuat saran, daftar pustaka dan juga lampiran lampiran selama penelitian skripsi ini.